



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 430, 2013

KEMENTERIAN AGAMA. Institut Agama Islam
Negeri. Sumatera Utara. Organisasi. Tata Kerja.

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2013
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan tinggi, perlu menata kembali Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

9. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592);
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 76/KMK.05/2009 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor: B/2718.1/M.PAN-RB/9/2012, tanggal 26 September 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara yang selanjutnya disebut Institut adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama.
- (2) Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dibina oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

Pasal 2

Institut mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang meliputi program pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi keagamaan Islam dan ilmu umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Institut menjalankan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan visi, misi, kebijakan, dan perencanaan program;
- b. penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan akademik, vokasi

dan/atau profesi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi keagamaan Islam dan ilmu umum;

- c. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika; dan
- d. pelaksanaan administrasi dan pelaporan.

Pasal 4

Organisasi Institut terdiri dari organ pengelola, organ pertimbangan, dan organ pengawasan.

BAB II

ORGAN PENGELOLA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Organ Pengelola Institut terdiri atas:

- a. Rektor dan Wakil Rektor;
- b. Fakultas;
- c. Pascasarjana;
- d. Biro Administrasi Umum, Akademik, dan Kemahasiswaan;
- e. Lembaga; dan
- f. Unit Pelaksana Teknis.

Bagian Kedua

Rektor dan Wakil Rektor

Pasal 6

Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Agama.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Rektor dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Rektor.
- (2) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga yang mempunyai tugas membantu Rektor dalam bidang akademik dan kelembagaan;

- b. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan yang mempunyai tugas membantu Rektor dalam bidang administrasi umum, perencanaan, dan keuangan; dan
- c. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama yang mempunyai tugas membantu Rektor dalam bidang kemahasiswaan dan kerjasama.

Bagian Ketiga

Fakultas

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

- (1) Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan unsur pelaksana akademik Institut yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
- (2) Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Dekan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Fakultas menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi di lingkungan fakultas;
- b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika; dan
- e. pelaksanaan administrasi dan pelaporan.

Pasal 10

Fakultas pada Institut terdiri dari:

- a. Ilmu Tarbiyah dan Keguruan;
- b. Dakwah dan Komunikasi;
- c. Syariah dan Ekonomi Islam; dan
- d. Ushuluddin.

Pasal 11

Organisasi Fakultas terdiri atas:

- a. Dekan dan Wakil Dekan;
- b. Jurusan;
- c. Laboratorium; dan
- d. Bagian Tata Usaha.

Paragraf 2

Dekan dan Wakil Dekan

Pasal 12

Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 sesuai dengan kebijakan Rektor.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Dekan dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Dekan.

Pasal 14

Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri dari:

- a. Wakil Dekan Bidang Akademik yang mempunyai tugas membantu Dekan dalam penyelenggaraan pendidikan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan yang mempunyai tugas membantu Dekan dalam bidang administrasi umum, perencanaan, dan keuangan; dan
- c. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, dan Kerjasama yang mempunyai tugas membantu Dekan dalam bidang kemahasiswaan, dan kerjasama.

Paragraf 3

Jurusan

Pasal 15

- (1) Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan satuan pelaksana program studi dalam 1 (satu) disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olah raga.
- (2) Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua Jurusan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 16

Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b terdiri dari:

- a. Ketua Jurusan;
- b. Sekretaris Jurusan; dan
- c. Dosen.

Pasal 17

Ketua Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) berdasarkan kebijakan Dekan.

Pasal 18

Sekretaris Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b mempunyai tugas membantu Ketua Jurusan dalam bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan pelaporan.

Paragraf 4

Laboratorium

Pasal 19

- (1) Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan di lingkungan Fakultas.
- (2) Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional sesuai dengan bidangnya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.

Paragraf 5

Bagian Tata Usaha

Pasal 20

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d mempunyai tugas melaksanakan layanan administrasi umum, akademik, kemahasiswaan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan di lingkungan Fakultas.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perencanaan program dan keuangan di lingkungan Fakultas;
- b. pelaksanaan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, barang milik negara, dan sistem informasi di lingkungan Fakultas;
- c. pelaksanaan administrasi akademik, kemahasiswaan, dan alumni di lingkungan Fakultas; dan
- d. pelaksanaan pelaporan Fakultas.

Pasal 22

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d terdiri dari:

- a. Subbagian Administrasi Umum;
- b. Subbagian Perencanaan, Akuntansi, dan Keuangan; dan
- c. Subbagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni.

Pasal 23

- (1) Subbagian Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, layanan administrasi kepegawaian, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, kerumahtanggaan, dan sistem informasi Fakultas.
- (2) Subbagian Perencanaan, Akuntansi, dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan anggaran, perbendaharaan, akuntansi, pelaporan keuangan, dan pelaporan Fakultas.
- (3) Subbagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c mempunyai tugas melaksanakan layanan administrasi akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan, serta pembinaan alumni.

Bagian Keempat

Pascasarjana

Pasal 24

- (1) Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan unsur pelaksana akademik yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan Program Magister, Program Doktor, dan/atau Program Spesialis dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang berbasis agama Islam.
- (2) Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.

- (3) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebijakan Rektor.

Bagian Kelima

Biro Administrasi Umum, Akademik, dan Kemahasiswaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 25

- (1) Biro Administrasi Umum, Akademik dan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d yang selanjutnya disebut Biro AUAK mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, perencanaan, keuangan, organisasi, kepegawaian, peraturan perundang-undangan, administrasi akademik, kemahasiswaan, pemberdayaan alumni, dan kerjasama.
- (2) Biro AUAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 26

Biro AUAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta pelaporan;
- b. pelaksanaan administrasi umum yang meliputi pelaksanaan ketatausahaan, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, dokumentasi dan publikasi, serta kerumahtanggaan;
- c. pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana, kepegawaian, hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan;
- e. pelaksanaan administrasi akademik, kemahasiswaan, alumni, kerjasama dan kelembagaan; dan
- f. penyiapan pelaporan Institut.

Pasal 27

Biro AUAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) terdiri dari:

- a. Bagian Umum;
- b. Bagian Perencanaan;
- c. Bagian Keuangan dan Akuntansi;

- d. Bagian Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum;
- e. Bagian Akademik dan Mahasiswa;
- f. Bagian Kerjasama dan Kelembagaan; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 28

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, kerumahtanggaan, dokumentasi, publikasi, dan kehumasan.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan ketatausahaan dan kearsipan;
- b. pelaksanaan kerumahtanggaan dan pengelolaan barang milik negara; dan
- c. pelaksanaan dokumentasi, publikasi, dan kehumasan.

Pasal 30

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha dan Kearsipan;
- b. Subbagian Rumah Tangga;
- c. Subbagian Barang Milik Negara; dan
- d. Subbagian Dokumentasi, Publikasi, dan Kehumasan.

Pasal 31

- (1) Subbagian Tata Usaha dan Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan kearsipan.
- (2) Subbagian Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b mempunyai tugas melaksanakan kerumahtanggaan.
- (3) Subbagian Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan barang milik negara.
- (4) Subbagian Dokumentasi, Publikasi, dan Kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d mempunyai tugas melaksanakan dokumentasi, publikasi, dan hubungan masyarakat.

Pasal 32

Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi, penyusunan rencana, program dan anggaran, evaluasi, serta pelaporan kinerja.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagai dimaksud dalam Pasal 32, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan dan anggaran;
- b. pelaksanaan penyusunan rencana, program dan anggaran; dan
- c. pelaksanaan evaluasi program, anggaran, dan pelaporan kinerja.

Pasal 34

Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b terdiri dari:

- a. Subbagian Data dan Informasi; dan
- b. Subbagian Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Program dan Anggaran.

Pasal 35

- (1) Subbagian Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi.
- (2) Subbagian Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Program dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan program dan anggaran.

Pasal 36

Bagian Keuangan dan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c mempunyai tugas melaksanakan anggaran, perbendaharaan, akuntansi instansi, sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara (SIMAK BMN), akuntansi badan layanan umum (BLU), dan pelaporan keuangan.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagai dimaksud dalam Pasal 36, Bagian Keuangan dan Akuntansi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan anggaran dan verifikasi anggaran;
- b. pelaksanaan perbendaharaan.
- c. pelaksanaan akuntansi instansi dan SIMAK BMN;
- d. pelaksanaan akuntansi BLU; dan
- e. pelaksanaan penyusunan laporan keuangan.

Pasal 38

Bagian Keuangan dan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c terdiri dari:

- a. Subbagian Pelaksanaan Anggaran dan Perbendaharaan; dan
- b. Subbagian Verifikasi, Akuntansi, SIMAK BMN, dan Pelaporan Keuangan.

Pasal 39

- (1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran dan Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a mempunyai tugas melaksanakan anggaran dan perbendaharaan.
- (2) Subbagian verifikasi Akuntansi, SIMAK BMN, dan Pelaporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b mempunyai tugas melaksanakan verifikasi, akuntansi instansi, SIMAK BMN, akuntansi BLU, dan penyusunan laporan keuangan.

Pasal 40

Bagian Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d mempunyai tugas melaksanakan penataan organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan peraturan perundang-undangan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagai dimaksud dalam Pasal 40, Bagian Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penataan organisasi, tata laksana, penyusunan standar operasional prosedur, dan standar pelayanan minimal;
- b. pelaksanaan administrasi kepegawaian; dan
- c. penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum.

Pasal 42

Bagian Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d terdiri dari:

- a. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana;
- b. Subbagian Kepegawaian; dan
- c. Subbagian Hukum.

Pasal 43

- (1) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penataan organisasi, tata laksana, standar operasional prosedur, standar pelayanan minimal, dan evaluasi kinerja serta pelaporan.

- (2) Subbagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi pegawai, penyiapan pelaksanaan seleksi, pengangkatan, kepangkatan, mutasi, *assesment*, pengembangan, dan kesejahteraan pegawai di lingkungan Institut.
- (3) Subbagian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan peraturan perundang-undangan, memberikan pertimbangan dan bantuan hukum.

Pasal 44

Bagian Akademik dan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e mempunyai tugas melaksanakan administrasi akademik, kemahasiswaan, alumni, dan kerjasama.

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Bagian Akademik dan Kemahasiswaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta pelaporan;
- b. pengelolaan informasi dan pelayanan administrasi akademik;
- c. pelaksanaan administrasi kemahasiswaan dan pemberdayaan alumni; dan
- d. pelaksanaan kerjasama perguruan tinggi dan pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS).

Pasal 46

Bagian Akademik dan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e terdiri dari:

- a. Subbagian Data dan Sistem Informasi Akademik;
- b. Subbagian Administrasi Akademik; dan
- c. Subbagian Kemahasiswaan dan Alumni.

Pasal 47

- (1) Subbagian Data dan Sistem Informasi Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan layanan data dan informasi akademik.
- (2) Subbagian Administrasi Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b mempunyai tugas melaksanakan administrasi dan layanan akademik.

- (3) Subbagian Kemahasiswaan dan Alumni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c mempunyai tugas melaksanakan administrasi kemahasiswaan, pembinaan bakat dan minat mahasiswa, dan pemberdayaan alumni.

Pasal 48

Bagian Kerjasama dan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f mempunyai tugas melaksanakan administrasi kerjasama, pengembangan kelembagaan, dan pembinaan PTAIS.

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas sebagai dimaksud dalam Pasal 48, Bagian Kerjasama dan Kelembagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan dan pelaksanaan administrasi kerjasama;
- b. pengembangan kelembagaan; dan
- c. pelaksanaan administrasi pembinaan PTAIS.

Pasal 50

Bagian Kerjasama dan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f terdiri dari:

- a. Subbagian Kerjasama;
- b. Subbagian Pengembangan Lembaga; dan
- c. Subbagian Pembinaan PTAIS.

Pasal 51

- (1) Subbagian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan melakukan administrasi kerjasama dengan perguruan tinggi dan instansi lain.
- (2) Subbagian Pengembangan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengembangan lembaga dan kerjasama.
- (3) Subbagian Pembinaan PTAIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c mempunyai tugas melaksanakan administrasi dan penyiapan pembinaan PTAIS.

Bagian Keenam

Lembaga

Paragraf 1

Umum

Pasal 52

- (1) Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas dan

fungsi Institut di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penjaminan mutu.

- (2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 53

Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) terdiri dari:

- a. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- b. Lembaga Penjaminan Mutu.

Paragraf 2

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 54

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a yang selanjutnya disebut LP2M mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau dan menilai kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebijakan Rektor.

Pasal 55

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, LP2M menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta pelaporan;
- b. pelaksanaan penelitian ilmiah murni dan terapan;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- e. pelaksanaan administrasi lembaga.

Pasal 56

LP2M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Pusat; dan
- d. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 57

Ketua LP2M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a mempunyai tugas memimpin dan mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 55 berdasarkan kebijakan Rektor.

Pasal 58

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi, keuangan, ketenagaan, dan pelaporan sesuai dengan kebijakan Ketua.

Pasal 59

- (1) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c terdiri dari:
 - a. Pusat Penelitian dan Penerbitan;
 - b. Pusat Pengabdian kepada Masyarakat; dan
 - c. Pusat Studi Gender dan Anak.
- (2) Pusat Penelitian dan Penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan penerbitan.
- (3) Pusat Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Pusat Studi Gender dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan studi gender dan anak.
- (5) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Ketua LP2M.

Pasal 60

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf d mempunyai tugas melaksanakan layanan administrasi, perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan di lingkungan LP2M.

Paragraf 3

Lembaga Penjaminan Mutu

Pasal 61

Lembaga Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b yang selanjutnya disebut LPM mempunyai tugas mengembangkan, mengaudit, memantau, dan menilai sistem penjaminan mutu internal bidang akademik.

Pasal 62

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, LPM menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta pelaporan;
- b. pelaksanaan penetapan standar mutu dan penjaminan mutu;

- c. pelaksanaan penetapan audit, pemantauan, dan penilaian mutu akademik; dan
- d. pelaksanaan administrasi Lembaga.

Pasal 63

LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Pusat; dan
- d. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 64

Ketua LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a mempunyai tugas memimpin dan mengelola kegiatan pengendalian mutu akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dan Pasal 62 sesuai kebijakan Rektor.

Pasal 65

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi, keuangan, ketenagaan, dan pelaporan sesuai dengan kebijakan Ketua.

Pasal 66

- (1) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c terdiri dari:
 - a. Pusat Pengembangan Standar Mutu; dan
 - b. Pusat Audit dan Pengendalian Mutu.
- (2) Pusat Pengembangan Standar Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas mengembangkan standar mutu akademik.
- (3) Pusat Audit dan Pengendalian Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan audit dan pengendalian mutu akademik.
- (2) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga.

Pasal 67

Subbagian Tata Usaha pada LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf d mempunyai tugas melaksanakan layanan administrasi, perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan di lingkungan LPM.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 68

Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f merupakan unsur penunjang dalam penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Institut.

Pasal 69

Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 terdiri dari:

- a. Pusat Perpustakaan;
- b. Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data;
- c. Pusat Pengembangan Bahasa;
- d. Pusat Mah'ad Al-Jami'ah; dan
- e. Pusat Pengembangan Bisnis.

Pasal 70

- (1) Pusat Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pembinaan, dan pengembangan kepastakaan, mengadakan kerjasama antar perpustakaan, mengendalikan, mengevaluasi, dan menyusun laporan kepastakaan.
- (2) Pusat Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat oleh Rektor, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga.

Pasal 71

- (1) Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b mempunyai tugas mengelola dan mengembangkan sistem teknologi informasi dan pangkalan data di lingkungan Institut.
- (2) Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat oleh Rektor, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan.

Pasal 72

- (1) Pusat Pengembangan Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pelatihan dan pengembangan bahasa bagi civitas akademika Institut.

- (2) Pusat Pengembangan Bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat oleh Rektor, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga.

Pasal 73

- (1) Pusat Mah'ad Al-Jami'ah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf d mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pembinaan pemahaman keislaman melalui model pendidikan pesantren di lingkungan Institut.
- (2) Pusat Mah'ad Al-Jami'ah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Mudir (Kepala) yang diangkat oleh Rektor, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

Pasal 74

- (1) Pusat Pengembangan Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf e mempunyai tugas pengelolaan, pemasaran, pengembangan dan kerjasama bisnis Institut.
- (2) Pusat Pengembangan Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat oleh Rektor, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan.

BAB III

ORGAN PERTIMBANGAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Organ Pertimbangan

Pasal 75

Organ Pertimbangan Institut terdiri dari:

- a. Dewan Penyantun
- b. Senat Institut; dan
- c. Senat Fakultas.

Pasal 76

Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a merupakan badan non struktural yang terdiri dari tokoh masyarakat yang mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan di bidang non akademik kepada Rektor.

Pasal 77

Senat Institut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi Institut yang mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan bidang akademik kepada Rektor.

Pasal 78

Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b merupakan badan normatif dan perwakilan di tingkat fakultas yang mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan bidang akademik dan non akademik kepada Dekan.

Bagian Kedua

Organ Pengawasan

Pasal 79

Dalam rangka pengawasan secara internal dibentuk Satuan Pemeriksa Intern yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan audit di bidang keuangan dan kinerja Institut.

Pasal 80

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Satuan Pemeriksa Intern menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan sistem pengendalian intern;
- b. pelaksanaan audit dan penilaian bidang keuangan dan kinerja Institut; dan
- c. penyampaian laporan kepada Rektor.

Pasal 81

- (1) Satuan Pemeriksa Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, dan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dan Pasal 80 berdasarkan kebijakan Rektor.

Pasal 82

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) dibantu oleh seorang Sekretaris.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi, keuangan, ketenagaan, dan pelaporan sesuai dengan kebijakan Kepala.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 83

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari Dosen, Peneliti, Pustakawan, Laboran, dan jabatan fungsional lainnya yang diangkat sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai koordinator yang ditetapkan oleh Rektor.
- (3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

ESELONISASI

Pasal 84

Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Kepala Pusat, Mudir, Kepala Satuan Pemeriksa Intern, dan Sekretaris Satuan Pemeriksa Intern merupakan jabatan non Eselon.

Pasal 85

- (1) Kepala Biro adalah jabatan Struktural Eselon II.a.
- (2) Kepala Bagian adalah jabatan Struktural Eselon III.a.
- (3) Kepala Subbagian adalah jabatan Struktural Eselon IV.a.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 86

Ketentuan mengenai persyaratan dan mekanisme pengangkatan pejabat non struktural dan tata kerja pada Institut diatur dalam statuta Institut.

Pasal 87

Rektor dapat menetapkan ketentuan mengenai rincian tugas jabatan struktural/fungsional sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Agama ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Agama ini Peraturan Menteri Agama Nomor 395 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara dan peraturan perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 89

Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Agama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2013
MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA,

SURYADHARMA ALI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN